SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUP RSUD TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulang Bawang Barat, pembiayaan atas pemberian Tunjangan kepada Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan Perturan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang–UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/ MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUP RSUD TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Tulang Bawang Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak/PTT adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjajian kerja untuk bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji pokok sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Kontrak adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian kontrak kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat, serta mendapatkan Tunjangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan tertentu, tenaga kesehatan lainnya dan Pegawai Kontrak lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

16. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Tulang Bawang Barat.
17. Tunjangan adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.
18. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang Pegawai kehilangan statusnya sebagai Pegawai RSUD Tulang Bawang Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan berdasarkan keahliannya masing-masing.

(2) Tujuan Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat adalah:
a. terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;
c. terwujudnya peningkatan Pegawai Kontrak; dan
d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai Kontrak.

Pasal 3

(1) Pemberian didasarkan pada prinsip:
a. adil;
b. objektif;
c. transparan; dan
d. konsisten.

(2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat diberikan secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaaan.

(3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat didasarkan pada pembobotan pekerjaan dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat didasarkan pada menyusun perencanaan kebutuhan didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, dengan memperhatikan analis beban kerja dan resiko kerja serta kemampuan keuangan RSUD Tulang Bawang Barat.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUP RSUD TULANG BAWANG BARAT

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat, diberikan kepada:
a. tenaga medis;
b. tenaga kesehatan;
c. tenaga kesehatan lainnya;
d. pegawai kontrak lainnya;

Pasal 5

(1) Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang dibayarkan secara langsung.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUP RSUD TULANG BAWANG BARAT

Pasal 6

(1) Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan dan/atau terhitung sejak perjanjian kontrak kerja ditandatangani.

(3) Khusus Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

(2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 9

(1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
a. Daftar Perhitungan Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

(2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal pegawai kontrak berhenti atau diberhentikan, maka pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat didasarkan pada tanggal efektif berhenti atau diberhentikan yang tercantum dalam surat pemberhentian kerja.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat pada bulan berkenaan; dan
b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat pada bulan berikutnya.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pegawai kontrak diangkat menjadi pegawai kontrak baru, maka pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat didasarkan pada tanggal efektif pengangkatan yang tercantum dalam surat keputusan direktur tentang pengangkatan pegawai kontrak.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TPPKD

Pasal 12

(1) Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat dikenakan pemotongan dalam hal Pegawai Kontrak sedang menjalani hukuman disiplin.

(2) Pemotongan Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan karena:
a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
b. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat.

Pasal 13

(1) Pemotongan Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a didasarkan pada jenis hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(3) Dalam hal pegawai kontrak dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(4) Dalam hal Pegawai Kontrak dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Dalam hal pegawai kontrak dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nuri, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP RSUD TULANG BAWANG BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawahini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat bulan ..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.....telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.....

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak Di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal,bulan,tahun
Pengguna Anggaran/KPA,

Nama
NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

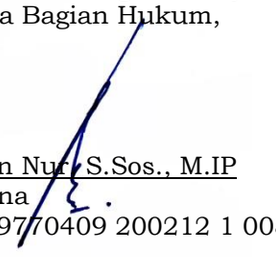

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008